

**HAK DAN KEWAJIBAN  
KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING  
DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN  
DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**HILMA NENI  
01140019**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (VII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

No.Reg.1945/PK VII/08/2005

## ABSTRAK

(Hilma Neni, 01140019, Program Kekhususan Hukum Internasional,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 92 Halaman, 2005)

Tingginya intensitas lalu lintas pelayaran di perairan Indonesia di sebabkan letak geografis Indonesia yang strategis pada posisi silang dunia, berangkat dari posisi kelautan global tersebut tentunya membutuhkan peraturan yang jelas bagi Indonesia mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas di perairan Indonesia. Seiring dengan telah ditetapkannya 3 buah sumbu ALKI pada sidang Maritime Safety Committee (MSC-69) International Maritime Organization (IMO) pada tahun 1998, Indonesia dituntut untuk menyediakan alur pelayaran internasional yang aman bagi kapal dan pesawat udara asing yang melintasi perairan Indonesia. Maka daripada itu penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan menurut ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta bagaimanakah penegakan hukum di ALKI.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif yang bersumberkan kepada data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan, pengumpulan data dengan cara ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berasal dari konvensi-konvensi, undang-undang dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, artikel pada surat kabar, majalah dan internet serta makalah-makalah, bahan hukum tersier juga digunakan seperti kamus, ensiklopedi dan wawancara dengan pejabat pada instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan menimbulkan problematika tersendiri terutama mengenai hak dan kewajiban pesawat udara asing di ALKI karena prinsip yang terdapat pada hak lintas alur laut kepulauan pada Konvensi Hukum Laut 1982 berbeda dengan apa yang terdapat pada Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil terutama mengenai prinsip kedaulatan negara di ruang udaranya serta belum adanya pengaturan tentang batasan akses ketinggian pesawat udara di ruang udara suatu negara, sedangkan mengenai penegakan hukum di ALKI memerlukan koordinasi yang tersistem dan berkualitas antar instansi terkait agar berbagai pelanggaran di ALKI seperti perompakan, penyelundupan, pembajakan, riset dan pemetaan liar dan illegal entry tidak terjadi lagi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Diterimanya konsep negara kepulauan pada Konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982, di Jamaica yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang perairan Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai hampir 2/3 dari total luas wilayah keseluruhan. Apabila dikaitkan dengan letak posisi geografi yang berada pada persilangan dunia, menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dan sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam mencapai kepentingannya.<sup>1</sup>

Konfigurasi dan konstelasi pulau yang berada pada bentangan laut yang luas telah memberikan peluang strategis sekaligus kendala yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peluang dan kendala tersebut merupakan karunia sekaligus bencana dan apabila dapat dikelola secara baik dan tepat, akan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Namun sebaliknya apabila peluang dan kendala tersebut tidak dapat dikelola secara baik dan tepat, maka akan menimbulkan permasalahan yang cukup menyulitkan, utamanya permasalahan di laut dan muara akhirnya dapat

---

<sup>1</sup> Slamet Soebijanto, *Membangun Kekuatan Angkatan Laut Menuju Kekuatan yang Mampu Mengamankan dan Menangkal Setiap Ancaman terhadap keutuhan keamanan RI (green water navy)*, Majalah Cakrawata TNI-AL, April 2005.

<sup>2</sup> *Ibid*

mengganggu stabilitas keamanan negara di laut. Permasalahan di laut yang timbul, diantaranya sebagai akibat dari : luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional, posisi geografi yang berada pada silang dunia, sumberdaya alam laut hayati dan non hayati, Alur Laut Kepulauan Indonesia dan alur lintas damai, penyebaran penduduk yang tidak merata, permasalahan perbatasan laut, penyelundupan, perompakan dan beragamnya etnis.<sup>3</sup>

Meningkatnya intensitas lalu lintas kapal-kapal dan pesawat udara asing di yurisdiksi teritorial Indonesia dewasa ini dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara pantai yang besar di dunia mempunyai letak geografis yang strategis sehingga memegang peranan penting bagi pelayaran dan penerbangan internasional dalam hal pelayaran internasional Indonesia memiliki tidak kurang dari tujuh selat yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pelayaran internasional diantaranya Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, Selat Wetar dan Selat Makassar dengan keberadaan selat-selat tersebut tentu saja memerlukan pengaturan yang jelas bagi Indonesia tentang hak lintas terhadap kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia, dimana setiap kapal asing yang memiliki hak lintas seperti hak lintas damai, hak lintas transit atau hak lintas alur laut kepulauan memuat kewajiban untuk mematuhi peraturan negara pantai berkaitan dengan alur laut dan skema pemisah.

Dengan selesainya perumusan Konvensi Hukum Laut 1982, perjuangan Indonesia di forum internasional, khususnya melalui Konferensi Hukum Laut 1982 maka kedudukan Indonesia telah mencapai pada kemantapan posisi sebagai salah satu negara kepulauan. Hal ini berarti bahwa negara kepulauan yang telah

---

<sup>3</sup> *Ibid*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan telah diatur dalam hukum internasional yaitu pada Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 53 ayat 2 konvensi menyebutkan bahwa semua kapal dan pesawat udara asing berhak untuk menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur dan rute penerbangan yang ditentukan oleh negara kepulauan, sedangkan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dapat dilihat dalam ayat 10 yang menyebutkan bahwa setiap kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas pelayaran. Namun secara keseluruhan Konvensi tersebut hanya memuat pedoman dasar saja tentang hak lintas alur laut kepulauan sebagai hak yang baru muncul sebagai turunan dari hak lintas damai, konvensi memberikan kewenangan kepada masing-masing negara kepulauan untuk merumuskan dalam hukum nasionalnya secara lebih terperinci aturan dari konvensi. Mengenai hak lintas pesawat udara asing di ALKI menimbulkan problematika tersendiri mengingat ruang udara suatu negara tidaklah bebas dipergunakan tanpa izin, dan hak lintas pesawat udara di wilayah kedaulatan suatu negara telah diatur sebelumnya

## DAFTAR BACAAN

### Buku-Buku

Agoes, ETTY, R., *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah pengaturan hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991.

*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran*, Disusun oleh tim kerja diketuai oleh IR. Adi Sumardiman, S.H., Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, Jakarta, Juli 2003.

Albert W Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu ringkasan*, (terjemahan Rudi M Rizki dan Wahyuni Bahar), Gadjah Mada University Press, 1991.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung 2000.

Diedericks, Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, 1991.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta 1978

Misbach Muhjiddin, Atje, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Subagyo, Joko. P, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta 1993

### Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982

Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nation Convention On the Law of The Sea*.